

No. Surat Pesanan : #EP-01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ
Tanggal Surat Pesanan : 05 Jun 2025, 16:33:25 WIB

Pemesan

KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Provinsi DKI Jakarta
Nama Penanggung Jawab : Achmad Surya Kusuma
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.298.658.6-045.000
Alamat Pemesan : Jl. Warakas Iii Gg Xii No 5-7 Rt.014 Rw.003,
Warakas, Tanjung Priok

Penyedia

LIONEL MANDIRI PERSADA UMKK

Nama Penanggung Jawab : JEREMIA MARCHDOVA
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 627877509042000
Alamat Penyedia : Jl. kebon Bawang I No.38 RT.008 RW.007
Kelurahan
Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,-
Kota
Admini. Kota Adm. Jakarta Utara. 14320

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang PDN Semen 50 Kg 100 kantong (5.000.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=14453-40d-54b5-48f6-8627-3086d7b923de	Rp71.000	Rp7.810	Rp78.810	100	Rp7.881.000
Barang PDN Batu Bata Merah Kelas 1 5000 pcs (5.000.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=2a827-121-e4d2-4e02-9b0e-7391b3436a98	Rp1.216	Rp134	Rp1.350	5000	Rp6.750.000
Barang PDN Cat Tembok 1 Pail Isi 25 Kg 20 kaleng (500.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=dfda5-674-55c2-495e-8ffd-a967746f9034	Rp505.000	Rp55.550	Rp560.550	20	Rp11.211.000
Barang PDN Cat Minyak isi 5 Liter 74 kaleng (370.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=e29de-7b2-70e6-44f5-8f18-7d424b3b9fd3	Rp110.000	Rp12.100	Rp122.100	74	Rp9.035.400
Barang PDN Batu Kerikil Beton 60 m3 (6.000.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=93aa7-c8b-587a-4410-af54-e664620c4d65	Rp291.000	Rp32.010	Rp323.010	60	Rp19.380.600

Barang	PDN	Rp370.000	Rp40.700	Rp410.700	65	Rp26.695.500
Pasir Beton						
65 m3 (6.500.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=8e5a5-5c8-0f49-4de9-b49d-9ecb4c103058						
Ongkos Kirim (23370 kg)						Rp0
Total Harga						Rp80.953.500

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp80.953.500**

Pengiriman

Nama Penerima : M Abdul Hidayat (6282213259296)

Permintaan Tiba : 13 Juni 2025

Alamat Pengiriman : Jl. Warakas III Gg. XII No.5-7, Warakas, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Warakas, Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14370

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Cat Tembok 1 Pail Isi 25 Kg				20
2	Batu Kerikil Beton				60
3	Batu Bata Merah Kelas 1				5000
4	Cat Minyak isi 5 Liter				74
5	Pasir Beton				65
6	Semen 50 Kg				100

Harga Produk (5319)

Harga Layanan Tambahan (0)

Ongkos Kirim (23.370 kg)

Total Harga

Rp80.953.500

Rp0

Rp0

Rp80.953.500

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ
: 05 Jun 2025, 16:33:25 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
Provinsi DKI Jakarta

LIONEL MANDIRI PERSADA



Achmad Surya Kusuma
Pejabat Pembuat Komitmen



Jeremia Marchdova
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (05/Juni/2025 s.d 16/Juni/2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Warakas III Gang 12 No 5-7 RT 013/ RW 003 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara - Kota Jakarta Utara - DKI Jakarta

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima maksimal pada tanggal 16/Juni/2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (10) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan (system bulanan/system termin/pembayaran sekaligus); dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (12) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.



Tanggal Pembuatan : 20 Juni 2025, 08:32:48
No. Surat Pesanan : EP-01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ
Tanggal Pembelian : 28 Mei 2025, 12:31:13
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**LIONEL MANDIRI PERSADA**

JL. kebon Bawang I No.38 RT.008 RW.007 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Admini

NPWP: 62.787.750.9-042.000

Kepada**7.01.0.00.0.00.02.0015 - KELURAHAN WARAKAS - JAKUT**

Achmad Surya Kusuma - 199107222015071001

Jl. Warakas III Gg XII No 5-7 Rt.014 Rw.003, Warakas, Tanjung Priok

NPWP: 00.298.658.6-045.000

Total Transaksi:	Rp80.953.500
Total PPN:	-Rp8.023.500
Total PPnBM:	-
Total PPH:	-Rp1.093.966

Total Tagihan:	Rp71.836.034
-----------------------	---------------------

Ringkasan Pesanan

No	Nama Produk	Harga Produk	PPN	PPnBM	Jumlah	Subtotal
1	Barang PDN Cat Tembok 1 Pail Isi 25 Kg 20 KALENG (500000 GR) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=dfda5674-55c2-495e-8ffd-a967746f9034	Rp505.000	Rp55.550	-	20	Rp11.211.000
2	Barang PDN Batu Kerikil Beton 60 M3 (6000000 GR) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=93aa7c8b-587a-4410-af54-e664620c4d65	Rp291.000	Rp32.010	-	60	Rp19.380.600
3	Barang PDN Batu Bata Merah Kelas 1 5000 PCS (5000000 GR) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=2a827121-e4d2-4e02-9b0e-7391b3436a98	Rp1.216	Rp134	-	5000	Rp6.750.000

4	Barang PDN	Rp110.000	Rp12.100	-	74	Rp9.035.400
Cat Minyak isi 5 Liter 74 KALENG (370000 GR) <i>Termasuk PPN 12%</i>						

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=e29de7b2-70e6-44f5-8f18-7d424b3b9fd3>

5	Barang PDN	Rp370.000	Rp40.700	-	65	Rp26.695.500
Pasir Beton 65 M3 (6500000 GR) <i>Termasuk PPN 12%</i>						

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=8e5a55c8-0f49-4de9-b49d-9ecb4c103058>

6	Barang PDN	Rp71.000	Rp7.810	-	100	Rp7.881.000
Semen 50 Kg 100 KANTONG (5000000 GR) <i>Termasuk PPN 12%</i>						

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ&orderKey=c5b687fb-67da-4058-b6c9-5cb72400695d&productId=1445340d-54b5-48f6-8627-3086d7b923de>

Pengiriman

Ongkos Kirim (23370.00kg)	Rp0	Rp0	-	-	Rp0
<i>Termasuk PPN 12%</i>					
Asuransi Pengiriman	Rp0	Rp0	-	-	Rp0
<i>Termasuk PPN 12%</i>					

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp1.093.966
Total	Rp1.093.966

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024
- Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan di luar sistem katalog elektronik.
- Total Tagihan sudah termasuk biaya admin.
- Untuk transaksi di atas 250.000.000 akan dikenakan tambahan biaya 25000 untuk penyaluran dana kepada penyedia.
- Biaya MDR dapat berubah menyesuaikan kondisi tertentu.

Selesaikan Pembayaran Langsung (LS)

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran **Kode Bayar**

Atas Nama : **LIONEL MANDIRI PERSADA**

Nilai : **Rp71.836.034**

Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22	MDR
Rp71.830.534	Rp8.023.500	Rp1.093.966	Rp5.500

No. Surat Pesanan : EP-01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ
No. BAST : 60/PN.01.02
Tanggal Surat Pesanan : 5 June 2025, 16:33:24
No Referensi Dokumen : BAST-2025-06-13-GJPI064

Termin Pembayaran : Sekaligus
Tanggal BAST Dibuat : 13 June 2025, 15:28:39

Pemesan (PIHAK KEDUA)

7.01.0.00.0.00.02.0015 - KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Provinsi DKI Jakarta
Nama Penanggung Jawab : Achmad Surya Kusuma
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.298.658.6-045.000
Alamat Pemesan : Jl. Warakas Iii Gg Xii No 5-7 Rt.014 Rw.003, Warakas, Tanjung Priok

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

LIONEL MANDIRI PERSADA UMKK

Nama Penanggung Jawab : JEREMIA MARCHDOVA
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0627877509042000
Alamat Penyedia : Jl. Kebon Bawang I No.38
Rt.008 Rw.007 Kelurahan
Kebon Bawang, Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Admini.
Kota Adm. Jakarta Utara.
14320

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima : M Abdul Hidayat (6282213259296)
Permintaan Tiba : 13 June 2025 - 13 June 2025
Pesanan Tiba : 11 June 2025, 17:26:14
Selesai Pemeriksaan : 12 June 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Warakas Iii Gg. Xii No.5-7, Warakas, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Warakas, Tanjung Priok, Kota
Adm. Jakarta Utara, Dki Jakarta, 14370
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 23370000 gr
Biaya Pengiriman : Rp0

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Cat Tembok 1 Pail Isi 25 Kg	-	20	Rp10.100.000
2	Barang PDN Batu Kerikil Beton	-	60	Rp17.460.000
3	Barang PDN Batu Bata Merah Kelas 1	-	5000	Rp6.080.000
4	Barang PDN Cat Minyak isi 5 Liter	-	74	Rp8.140.000
5	Barang PDN Pasir Beton	-	65	Rp24.050.000
6	Barang PDN Semen 50 Kg	-	100	Rp7.100.000

Pada Hari ini tanggal 13 June 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

1. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tandatangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01JWANZ394YVT8803N3BB3B8PJ**
3. Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal **11 June 2025** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
6. Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Achmad Surya

Jeremia Marchdova

Achmad Surya Kusuma
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

JEREMIA MARCHDOVA
DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



No. Surat Pesanan : EP-01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V
Tanggal Surat Pesanan : 26 Mei 2026, 08:14:27 WIB

Pemesan

KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Provinsi DKI Jakarta
Nama Penanggung Jawab : SRI DIANA TUNGGU DEWI, SE
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 000.298.658.6-045.000
Alamat Pemesan : Jl Warakas Iii Gg Xii No 5-7 Rt.014 Rw.003
Warakas Tanjung Priok

Penyedia

NIKO KARYA MANDIRI UMKK

Nama Penanggung Jawab : NIKO DEKO SITUMORANG
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 003.319.023.2-042.000
Alamat Penyedia : Jl Kebon Bawang I No.38 Rt.008 Rw.007 Kel.
Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara,
14320.
Kota Adm. Jakarta Utara. 14320

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN Kabel Listrik 1,00 pcs (1.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KRZ4EC 74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c93 9-410f-b071-c9590ff0 a954&productId=873cc b8c-1b0b-493c-98e8-10547eb79a16	Rp933.000,00	1,00
Barang PDN Ballast Lampu TL 36 Watt 40,00 pcs (14.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KRZ4EC 74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c93 9-410f-b071-c9590ff0 a954&productId=36ff1 8c2-ab34-416f-a8db-52c56dffdf39	Rp54.400,00	40,00
Barang PDN Lampu BULB LED 12 Watt 60,00 pcs (21.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KRZ4EC 74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c93 9-410f-b071-c9590ff0 a954&productId=ae5f7 e59-9ae2-4dfc-8426-8ab80610cea4	Rp142.500,00	60,00
Barang PDN LAMPU TL 40W 40,00 pcs (14.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KRZ4EC 74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c93 9-410f-b071-c9590ff0 a954&productId=af3bb 3ab-b17c-4bcf-9685-9e8202c9a240	Rp80.300,00	40,00
Barang PDN LAMPU SOROT 250 WATT 4,00 pcs (6.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KRZ4EC 74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c93 9-410f-b071-c9590ff0 a954&productId=b73cc 4b2-cfff-4610-9473-2213ed3a6492	Rp657.000,00	4,00

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V
 : 26 Mei 2026, 08:14:27 WIB

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp19.423.890,00
Termasuk: Harga Produk, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp19.423.890,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp17.499.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp1.924.890,00
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp19.423.890,00
<i>Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)</i>	

Pengiriman

Nama Penerima

: Yuli Yanto (6289524666281)

Permintaan Tiba

: 15 Juli 2026 - 15 Juli 2026

⌚ Catatan Permintaan Tiba

Agar pengiriman dilakukan sebelum pukul 16.00 wib

Alamat Pengiriman

: Jl. Warakas III Gg.12 No 5-7 , Warakas, Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14370

⌚ Catatan Alamat Pengiriman

Kantor Kelurahan Warakas

Kurir Pengiriman

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	LAMPU SOROT 250 WATT				4,00
2	Kabel Listrik				1,00
3	LAMPU TL 40W				40,00
4	Ballast Lampu TL 36 Watt				40,00

No. Surat Pesanan : EP-01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V
Tanggal Surat Pesanan : 26 Mei 2026, 08:14:27 WIB

5	Lampu BULB LED 12 Watt	60,00
Harga Produk (145,00)		Rp17.499.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)		Rp0,00
Ongkos Kirim (56,00 kg)		Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
Provinsi DKI Jakarta



SRI DIANA TUNGGGA DEWI, SE
Pejabat Penandatanganan Kontrak



NIKO KARYA MANDIRI



Niko Deko Situmorang
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



No. Surat Pesanan : EP-01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V
No. BAST : 154/PN.01.02
Tanggal Surat Pesanan : 26 May 2026, 08:14:27 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-06-19-BQW5YEP
Tanggal BAST Dibuat : 19 June 2026, 15:50:22 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

7.01.0.00.0.00.02.0015 - KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Provinsi DKI Jakarta

Nama Penanggung Jawab : SRI DIANA TUNGGGA DEWI, SE

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 000.298.658.6-045.000

Alamat Pemesan : Jl Warakas Iii Gg Xii No 5-7 Rt.014 Rw.003 Warakas Tanjung Priok

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

NIKO KARYA MANDIRI **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : NIKO DEKO SITUMORANG

Jabatan Penanggung Jawab : Direktur

NPWP Penyedia : 0033190232042000

Alamat Penyedia : Jl Kebon Bawang I No.38 Rt.008
Rw.007 Kel. Kebon Bawang Kec.
Tanjung Priok Jakarta Utara, 14320.
Kota Adm. Jakarta Utara. 14320

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Yuli Yanto(628952466281)
Permintaan Tiba : 15 July 2026 - 15 July 2026
Pesanan Tiba : 19 June 2026, 14:09:46 WIB
Selesai Pemeriksaan : 19 June 2026
Alamat Pengiriman : Jl. Warakas Iii Gg.12 No 5-7 , Warakas, Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Dki Jakarta, 14370
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 56.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN LAMPU SOROT 250 WATT	-	4,00	Rp2.628.000,00
2	Barang PDN Kabel Listrik	-	1,00	Rp933.000,00
3	Barang PDN LAMPU TL 40W	-	40,00	Rp3.212.000,00
4	Barang PDN Ballast Lampu TL 36 Watt	-	40,00	Rp2.176.000,00
5	Barang PDN Lampu BULB LED 12 Watt	-	60,00	Rp8.550.000,00

Pada Hari ini tanggal **19 June 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **19 June 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



SRI DIANA TUNGGGA DEWI, SE
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Niko Deko Situmorang
Direktur



Tanggal Pembuatan : 01 Juli 2026, 08:56 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V
Tanggal Pembelian : 19 Mei 2026, 10:28 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**NIKO KARYA MANDIRI**

Jl Kebon Bawang I No.38 Rt.008 Rw.007 Kel. Kebon Bawang Kec.
Tanjung Priok Jakarta Utara, 14320

NPWP: 0033190232042000

Kepada**7.01.0.00.0.00.02.0015 - KELURAHAN WARAKAS - JAKUT****SRI DIANA TUNGGGA DEWI, SE - 197410052006042027**

JL WARAKAS III GG XII NO 5-7 RT.014 RW.003 WARAKAS
TANJUNG PRIOK

NPWP: 0002986586045000

Total Transaksi: Rp19.423.890,00
Total PPN: -Rp1.924.890,00
Total PPnBM: -
Total PPh: -Rp262.485,00

Total Tagihan:**Rp17.236.515,00****Ringkasan Pesanan**

Nama Penerima : Yuli Yanto (6289524666281)
Asal Pengiriman : Jl Kebon Bawang I No.38 Rt.008 Rw.007 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, 14320
Alamat Pengiriman : Jl. Warakas III Gg.12 No 5-7
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang PDN LAMPU SOROT 250 WATT 4,00 PCS (6000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c939-410f-b071-c9590ff0-a954&productId=b73cc4b2-ccff-4610-9473-2213ed3a6492	Rp657.000,00	4,00	Rp2.628.000,00
2	Barang PDN Kabel Listrik 1,00 PCS (1000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c939-410f-b071-c9590ff0-a954&productId=873ccb8c-1b0b-493c-98e8-10547eb79a16	Rp933.000,00	1,00	Rp933.000,00
3	Barang PDN LAMPU TL 40W 40,00 PCS (14000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c939-410f-b071-c9590ff0-a954&productId=af3bb3ab-b17c-4bcf-9685-9e8202c9a240	Rp80.300,00	40,00	Rp3.212.000,00

4	Barang PDN	Rp54.400,00	40,00	Rp2.176.000,00
Ballast Lampu TL 36 Watt 40,00 PCS (14000 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c939-410f-b071-c9590ff0-a954&productId=36ff18c2-ab34-416f-a8db-52c56dffdf39>

5	Barang PDN	Rp142.500,00	60,00	Rp8.550.000,00
Lampu BULB LED 12 Watt 60,00 PCS (21000 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KRZ4EC74JATC7YYSGM5J6S2V&orderKey=0bdd57e3-c939-410f-b071-c9590ff0-a954&productId=ae5f7e59-9ae2-4dfc-8426-8ab80610cea4>

Pengiriman	Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim Dikenakan PPN 12%	Rp0,00	56,00kg	Rp0,00
Asuransi Pengiriman Dikenakan PPN 12%	Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp262.485,00
Total	Rp262.485,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan di luar sistem katalog elektronik.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Selesaikan Pembayaran Langsung (LS)

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran **Kode Bayar**

Atas Nama : **NIKO KARYA MANDIRI**
Nilai : **Rp17.236.515,00**

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPH pasal 22
Rp17.236.515,00	Rp1.924.890,00	Rp262.485,00